

BAB V

PEMAKNAAN RITUAL *HINTING PALI*

Pemaknaan ritual *hinting pali* oleh kelompok masyarakat lokal (adat) dimaknai sebagai simbol sakral dan instrumen sosial, ekonomi dan politik untuk mempertahankan hak kolektif atas tanah dan ruang hidup. Pemahaman masyarakat lokal (adat) Dayak tidak hanya merupakan representasi larangan spiritual yang berakar pada kepercayaan nenek moyang. Namun juga berfungsi menjadi mekanisme adat untuk menjaga keseimbangan hubungan antara manusia, alam dan kekuatan supranatural.

Pemaknaan ritual *hinting pali* merepresentasikan arena kontestasi epistemologis dan politik yang mengejawantahkan tegangan fundamental antara logika keagamaan, hukum adat, dan pragmatisme negara dalam konteks masyarakat yang mengalami pluralisasi institusional. Ritual yang secara historis berfungsi sebagai teknologi kosmologis untuk mengatur relasi manusia-roh dan manusia-alam ini telah mengalami transformasi semantik yang radikal, di mana makna, fungsi, dan kepemilikan simboliknya menjadi objek perebutan oleh aktor-aktor yang berbeda logika legitimasi dan kepentingan strategis.

Pemaknaan terhadap ritual *hinting pali* menyebabkan terjadinya pergeseran makna sebagai bentuk dari transformasi praktik ritual yang bersifat sakral bermetamorfosa menjadi simbol dan instrumen sosial, ekonomi maupun politik. Dimana ritual yang semula dimaknai sebagai larangan adat untuk menjaga keseimbangan kosmologis mengalami pergeseran makna menjadi instrumen untuk mempertahankan hak, identitas dan perlawanan kolektif masyarakat lokal (adat). Sebagai dampak atas pemaknaan ritual *hinting pali* yang menyebabkan

pergeseran makna menurut pemangku keagamaan, pemangku adat dan masyarakat lokal (adat). Pemaknaan ritual *hinting pali* menurut kelompok masyarakat lokal (adat) yang terdiri atas pemangku keagamaan, pemangku adat dan masyarakat lokal (adat) akan dijelaskan pada sub bab berikut.

Pemahaman masyarakat lokal tentang *hinting pali* mengungkapkan epistemologi yang fundamental berbeda dari konstruksi elit birokratik maupun institusi keagamaan. Jika Dewan Adat Dayak memandang *hinting* sebagai objek yang perlu diformalkan dan Majelis Agama Hindu Kaharingan melihatnya sebagai wilayah teologis yang eksklusif. Dalam konteks ini masyarakat lokal memaknai *hinting* sebagai instrumen nyata dalam mempertahankan eksistensi mereka dari ancaman eksternal. Dimana pemaknaan tersebut bukan dari refleksi yang bersifat abstrak mengenai tradisi, melainkan berasal dari pengalaman langsung atas kegagalan mekanisme formal yang tidak dapat melindungi hak-hak dasar mereka atas lingkungan, hutan, alam dan sumber daya.

5.1 Instrumen Religius Pemangku Keagamaan

Pemaknaan ritual *hinting pali* menurut pemangku keagamaan Hindu Kaharingan dipahami sebagai prosesi sakral yang hanya berlaku dalam konteks ritual keagamaan. *Pisor* atau *basir* memiliki legitimasi spiritual, sosial dan pengetahuan khusus dalam melaksanakan ritual tersebut, tujuannya berfungsi untuk melindungi dan memastikan kelancaran upacara sakral peribadahan seperti Tiwah. Media ritual seperti rotan, daun sawang, kapur, beras kuning, sirih, pinang dan tembakau memiliki makna filosofis dan sakral, sehingga penggunaan di luar konteks keagamaan dianggap tidak diizinkan. Majelis Agama Hindu Kaharingan menegaskan bahwa ritual *hinting pali* secara eksklusif milik agama Kaharingan,

struktural atas ritual dalam menentukan makna, fungsi dan batas penggunaan ritual sebagai ekspresi otonomi spiritual agama Kaharingan (Hennemann, 2018). Penolakan penggunaan ritual *hinting pali* untuk kegiatan di luar konteks keagamaan merupakan bentuk dari MAHK melindungi ruang sakral atas intervensi kepentingan pragmatis dan menegaskan bahwa otoritas atas ritual merupakan hak eksklusif institusi keagamaan. Otonomi religius tidak dimaknai hanya sebagai kebebasan individu pemeluk agama Kaharingan dalam melaksanakan peribadahan semata, melainkan bentuk dari kemandirian kolektif agama dalam mengelola simbol dan praktik spiritual.

Kontrol pemangku keagamaan secara sistemik atas prosesi ritual *hinting pali* mengacu pada aspek *competence* mensyaratkan hanya *pisor/basir* yang ditunjuk oleh Majelis Agama Hindu Kaharingan diluar itu tidak diperkenankan. Syarat dasar *pisor* atau *basir* harus memiliki kapasitas spiritual, pengetahuan doa, mantra serta pemahaman filosofis atas properti ritual yang akan mereka laksanakan. INF-06 menjelaskan bahwa tidak hanya mengklaim kepemilikan simbolik atas ritual *hinting pali*, tetapi juga mengatur siapa yang boleh melaksanakan ritual tersebut atau tidak sebagai sistem kontrol secara institusional atas siapa yang berhak melaksanakan ritual:

"Akan dilaksanakan oleh pisor atau basir... karena itu ada mantra-mantra tersendiri tentang pemasangan hinting pali... Basir/pisor yang melaksanakan itu tanpa ada rekomendasi dari majelis daerah... kami akan tindak secara tegas." (Wawancara, 12 Desember 2024).

Selain itu persyaratan bahwa *pisor/basir* yang memiliki rekomendasi dari majelis yang dapat melaksanakan ritual menciptakan sistem monopoli epistemik dan praktik ritual. Maka dapat dikatakan bahwa *pisor/basir* merupakan pelaksana ritual *specialist* dalam keyakinan agama Kaharingan dimana mereka

memiliki pengetahuan esoterik atas mantra (doa) yang dipergunakan, prosedur pelaksanaan ritual dan pengetahuan tentang kosmologi. Namun otoritas kelembagaan yang mensyaratkan adanya rekomendasi dari intitusi Lembaga keagamaan yakni Majelis Agama Hindu Kaharingan mengalami dilemma dimana kompetensi spiritual individu *pisor/basir* diatur menggunakan mekanisme birokratis. Dimana tindakan MAHK tersebut merupakan bentuk dari *bureaucratization of the sacred* yakni tindakan spiritual sakral menjadi birokratis untuk menunjukkan kemandirian spiritual Lembaga keagamaan. Dalam rangka menjaga otonomi keyakinan agama Kaharingan MAHK mengklaim bahwa penggunaan ritual *hinting pali* diluar prosesi agama merupakan bentuk dari penistaan terhadap ajaran Kaharingan. Dimana pihak maupun oknum yang melakukan penistaan terhadap ajaran tersebut akan dilaporkan dan diproses secara hukum. INF-06 menjelaskan tidak segan-segan melaporkan pelanggaran dan penistaan terhadap ajaran Kaharingan ke pihak kepolisian dan bahkan melakukan pembongkaran paksa atas pemasangan *hinting pali*:

"Kami terus terang, kami sangat keberatan dengan hal-hal tersebut... kami dari pihak majelis... kami akan tetap berjuang dan ingin membawa ini keranah hukum... Kami tidak segan-segan menindak, walaupun umat kami sendiri, apalagi bukan umat kami... kalau ada laporan kemajelis, kami segera akan melepas, karena itu bukan ranahnya adat." (Wawancara, 12 Desember 2024).

MAHK menekankan bahwa kompetensi ritual bukan sekadar keterampilan teknis semata, namun berkaitan erat dengan aspek kognitif spiritual yang memungkinkan pembedaan antara tindakan sakral dan aktivitas profan (Kohonen, 2018). Dimensi teologis pemaknaan MAHK juga mengungkapkan kosmologi yang kompleks tentang fungsi ritual *hinting pali* dalam mengatur relasi antara dunia manusia dan dunia roh, INF-06 menjelaskan:

"Tujuannya untuk menghalang hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak bagus... untuk menghalang dahi yang bayar, lupi Papa... untuk menghalang roh-roh jahat sesuatu yang tidak diinginkan." (Wawancara, 12 Desember 2024).

Artinya fungsi protektif yang diterapkan oleh penganut agama Kaharingan buhan hanya bersifat metaforis biasa, melainkan bentuk dari literal menurut kerangka kosmologis Kaharingan. Dimana ritual *hinting pali* dimaknai sebagai alat yakni teknologi spiritual untuk menciptakan pembatas (barrier) antara yang sacral dengan yang profan, antara yang hidup dengan yang mati, serta antara komunitas yang melakukan ritual dengan komunitas yang dapat berpotensi mengganggu kesucian nilai-nilai ritual. Hal ini ditunjukkan dengan materialitas ritual seperti rotan, daun sawang, kapur, tengang, beras kuning, darah hewan yang hanya bukan sekedar simbol, melainkan media aktif yang memiliki makna yang sangat urgensi dalam dunia spiritual (memiliki makna filosofis) seperti dijelaskan oleh INF-06:

"Rotan itu ada asal usulnya. Bukan hanya rotan begitu saja, tetapi ada filosofinya... Rotan itu kalau secara filosofi menurut kami pemeluk agama Hindu Kaharingan berasal dari rambut, dari rambut maku amat sengen dan nyai daya senyiam... Daun sawang berasal dari lidah... kapur... terbuat dari otak... Tengang... berasal dari urat-urat." (Wawancara, 12 Desember 2024).

Berdasarkan pemaknaan tersebut maka dapat dikatakan bahwa setiap elaborasi detail tentang asal-usul filosofis alat spiritual yang menjadi elemen ritual menggambarkan tentang sistem pengetahuan esoterik yang sangat *sophisticated*. Dimana setiap material/alat ritual (teknologi spiritual) memiliki keterhubungan dengan mitologi penciptaan yakni *maku amat sengen* dan *nyai daya senyiam* merupakan figur kosmologis primordial menurut agama Kaharingan. Rotan bukan hanya sekedar alat pengikat namun merupakan representasi rambut yakni simbol

keagungan yang menghubungkan dengan leluhur. Daun sawang yang secara filosofis berasal dari lidah merepresentasikan komunikasi dan perintah suci. Kapur yang disebut berasal dari otak merepresentasikan kesadaran, ketulusan dan pengetahuan untuk saling menjaga. Sedangkan *tengang* yang digambarkan berasal dari urat (aliran darah) merefreshkan sirkulasi energi yang sangat vital tertanam dalam ajaran keyakinan umat. Totalitas elemen-elemen tersebut menciptakan "tubuh simbolik" yang utuh, dimana hal tersebut merefreshkan konstruksi spiritual yang komplit terhadap tindakan yang akan dilakukan dalam konteks kehidupan roh. Namun pemaknaan atas darah hewan dan beras kuning menunjukkan unsur menambah dimensi *sacrificial* dan transaksional dibalik prosesi ritual tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh INF-06:

"Beras itu dicampur dengan punyit. Sehingga beras itu bewarna kuning. Kemudian beras itu juga dicampur dengan darah hewan... Darah itu ditabur, dikasih kepada roh-roh jahat, roh-roh yang mengganggu karena mereka bisa memakan darah itulah sebagai persembahan sesajien." (Wawancara, 12 Desember 2024).

Pemaknaan terhadap ritual *hinting pali* berdasarkan penjelasan di atas tidak hanya dapat dipahami menggunakan logika spiritual namun juga secara tersirat dapat dipahami sebagai bentuk dari logika ekonomi spiritual. Dimana adanya penukaran terhadap kebutuhan antara manusia (umat Kaharingan) dengan sesuatu yang profan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kebutuhan yang merupakan bentuk lain dari pertukaran oleh roh-roh jahat terhadap darah hewan yang diberikan oleh umat dalam prosesi ritual tersebut. Darah hewan berfungsi sebagai substitusi sebagai upaya pertukaran terhadap potensi bahaya yang dapat menimpa manusia dengan cara menyiapkan "makanan" bagi penunggu alam semesta. Pertukaran tersebut dapat dikatakan sebagai wujud dari transaksi

spiritual yang dapat diasumsikan menjadi pertukaran timbal balik (*reciprocity*) antara manusia dengan penunggu alam semesta yang terdiri atas roh. Maka dapat dimaknai bahwa prosesi ritual tersebut merupakan prosesi pemberian persembahan oleh manusia untuk mendapatkan perlindungan dari roh penunggu alam semesta yang diyakini akan memberikan perlindungan serta tidak mengganggu mereka.

Selain itu properti ritual seperti rotan, daun sawang, darah hewan dan simbol lainnya dipahami sebagai representasi kosmologis yang tidak dapat ditafsirkan secara bebas. Pembatasan terhadap akses ritual hanya pada figur otoritatif oleh MAHK menunjukkan strategi institusionalisasi agama untuk menjaga kemurnian makna ritual. Namun strategi tersebut juga secara simultan membatasi ruang tafsir masyarakat adat, menandai transformasi *hinting pali* dari simbol kultural yang cair menjadi praktik religius yang dikontrol secara ketat oleh otoritas keagamaan.

Sementara mengacu pada dimensi *relatedness* menunjukkan bahwa ritual *hinting pali* berfungsi menjadi mekanisme pembentukan keterikatan sosial dan identitas kolektif umat Kaharingan. MAHK secara sadar membangun batas simbolik antara pemeluk Kaharingan dan masyarakat Dayak yang beragama lain, dengan klaim *hinting pali* sebagai warisan leluhur yang hanya sah digunakan oleh agama Kaharingan. Strategi tersebut memperkuat kohesi internal, solidaritas, dan identifikasi kolektif umat dan menjadikan ritual sebagai bentuk keanggotaan religius yang eksklusif (Watson-Jones & Legare, 2016).

Berdasarkan perspektif *self-determination* menunjukkan bahwa *hinting pali* tidak hanya berfungsi sebagai media relasi spiritual dengan kosmos, tetapi

menjadi instrumen politik identitas pemangku keagamaan untuk menjaga kemandirian spiritual. Pemaknaan ritual *hinting pali* menurut MAHK mencerminkan upaya mempertahankan *autonomy, competence, dan relatedness* secara berkelanjutan sebagai respons atas tekanan adat dan ekonomi yang berpotensi menggerus otonomi religius Kaharingan.

5.1.2 Kedaulatan Eksklusif Spiritual: *Sovereignty*

Perspektif *spiritual sovereignty* kedaulatan tidak semata dipahami sebagai hak politik atau legal atas wilayah, melainkan bentuk relasi spiritual yang fundamental antara masyarakat, leluhur, dan tanah leluhur (*country*) yang berkelanjutan berdasarkan historis dan kosmologis (Hobbs, 2018). Relasi tersebut menjadi sumber legitimasi otoritas moral, sosial, dan spiritual suatu kelompok masyarakat. Dalam konteks Hindu Kaharingan pemangku keagamaan memaknai ritual *hinting pali* sebagai ekspresi kedaulatan spiritual, dimana ritual merupakan manifestasi relasi sakral antara umat Kaharingan, leluhur, dan tatanan kosmos. Ritual *hinting pali* diposisikan sebagai domain religius yang otonom, dimana legitimasi dan otoritasnya berasal dari ajaran teologis dan kitab suci Kaharingan.

Majelis Agama Hindu Kaharingan (MAHK) sebagai institusi keagamaan memiliki otoritas formal atas praktik ritual umat Hindu Kaharingan, mereka mengonstruksi pemaknaan *hinting pali* secara eksklusif, normatif dan protektif. Pemaknaan tersebut didasarkan pada legitimasi tekstual berbasis kitab suci, legitimasi teologis melalui kosmologi roh dan mantra, serta legitimasi institusional yang bersumber dari status resmi agama yang terstruktur secara berjenjang. INF-06 mengartikulasikan makna tersebut secara tegas yakni:

"Hinting pali merupakan salah satu ritual keagamaan Hindu Kaharingan yang ada di Kalimantan Tengah... dipasang pada saat pelaksanaan

upacara-upacara ritual yang sifatnya sakral seperti upacara tiwah... sebagai ritual paling besar dan terakhir dalam ajaran agama Hindu Kaharingan." (Wawancara, 12 Desember 2024).

"Tertuang dalam Kitab Suci Penaturan Pasal 63, tampanan tulah Tuntang pali, itu asal mulanya hinting pali... Dalam sejarah agama Hindu Kaharingan, hinting pali itu berasal dari kitab kecil penaturan pasal 63." (Wawancara, 12 Desember 2024).

"Hindu Kaharingan sudah berintegrasi dengan Hindu darumak Bali, itu pada tahun 1980, SK-37... sudah resmi, masuk pada pasal 29, Pasal 28, 29, 29, 45... hinting pali itu adalah mutlak milik Hindu Kaharingan." (Wawancara, 12 Desember 2024).

"Bagi pemangku adat, khususnya keadatan yang ada di Kalimantan Tengah tidak diperbolehkan... Bukan memasang hinting pali di areal perkebunan karena ada sengketa lahan... Hinting pali ini jangan dipergunakan sembarangan selain dalam pelaksanaan upacara-upacara sakral." (Wawancara, 12 Desember 2024).

Klaim secara "mutlak milik" (*assertion*) sebagaimana ditegaskan oleh MAHK tidak memberikan ruang terhadap ambiguitas maupun kompromi yang menunjukkan kepemilikan absolut. Akibat klaim sebagai pemilik mutlak ritual tersebut, mereka melarang prosesi ritual tersebut dipergunakan diluar kepentingan peribadahan agama Kaharingan sebagaimana ditegaskan oleh INF-06.

"Tidak boleh digunakan oleh pemangku-pemangku adat selain dalam ritual agama Hindu Kaharingan... hinting pali itu adalah mutlak milik Hindu Kaharingan." (Wawancara, 12 Desember 2024).

Majelis Agama Hindu Kaharingan menegaskan bahwa kedaulatan atas *hinting pali* merupakan bentuk klaim otoritas simbolik dan praktik keagamaan yang eksklusif. Klaim tersebut dipahami sebagai upaya mempertahankan otonomi politik spiritual agama atas intervensi eksternal, terutama lembaga adat Dayak non-Kaharingan maupun aktor ekonomi politik. Ritual *hinting pali* dipandang setara dengan ritual sakral lain seperti *tiwah*, sehingga tidak dapat direduksi menjadi warisan budaya yang bebas digunakan

untuk kepentingan non teologis. Penegasan bahwa *hinting pali* “mutlak milik Hindu Kaharingan” merefleksikan upaya institusional untuk membangun batas tegas antara domain religius dan domain adat, untuk mengamankan pengakuan eksternal atas otoritas keagamaan Kaharingan (Betly, 2024).

Kedaulatan spiritual atas *hinting pali* dimaknai sebagai perlindungan terhadap nilai-nilai sakral dan filosofis yang terkandung dalam setiap properti ritual, seperti rotan, daun sawang, kapur, dan persembahan darah hewan, dipahami sebagai representasi kosmologis dan bukan sekadar objek material. Kontestasi atas penggunaan ritual tersebut memperlihatkan bagaimana legitimasi, representasi, pengakuan, dan kedaulatan saling berkelindan dalam tarik menarik kepentingan antara agama, adat, dan politik ekonomi. Pemangku keagamaan Hindu Kaharingan menolak penggunaan ritual *hinting pali* untuk menyelesaikan sengketa lahan, instrumen hukum adat dan kepentingan ekonomi. Sikap tersebut merupakan strategi yang dipergunakan pemangku keagamaan untuk mempertahankan *spiritual sovereignty* yakni menjaga eksklusivitas otoritas religius dan memisahkan secara normatif ritual sakral dengan instrumen politik kultural. Ritual *hinting pali* ditegaskan sebagai ekspresi kedaulatan spiritual agama Hindu Kaharingan, bukan alat legitimasi pragmatis politik, sosial dan ekonomi.

5.1.3 Pengakuan Terhadap Otoritas Spiritual: *Recognition*

Konsep *spiritual recognition* pengakuan dipahami sebagai proses sosial kultural yang memungkinkan kelompok religius diakui sebagai manifestasi spiritual, kekuatan ritual, nilai, dan kosmologi yang hidup melalui praktik berulang atas konsensus kolektif (Jero, Jha, Kashiwa, & Paul, 2025). Majelis Agama Hindu

Kaharingan (MAHK) memaknai ritual *hinting pali* bukan sebagai ekspresi budaya warisan leluhur Dayak, melainkan simbol identitas religius yang memerlukan pengakuan atas praktik sakral secara sah. Pemaknaan *hinting pali* menjadi sarana untuk menegaskan eksistensi agama Kaharingan sebagai subjek spiritual yang otonom, dimana pengakuan atas ritual berarti pengakuan atas legitimasi kosmologis dan otoritas keagamaan dalam ruang sosial.

Pemaknaan *hinting pali* oleh MAHK merupakan bentuk strategi *boundary making* untuk membedakan secara tegas antara ranah religius Kaharingan dan adat Dayak yang bersifat kultural. Penegasan bahwa *hinting pali* adalah hak spiritual eksklusif yang tertuang dalam kitab suci agama Kaharingan. MAHK berupaya untuk mencegah terjadinya *misrecognition*, yakni pengakuan yang keliru ketika ritual sakral direduksi menjadi simbol adat, instrumen hukum adat dan sosial politik.

Penolakan keras terhadap penggunaan *hinting pali* dalam konteks penyelesaian sengketa lahan yang sedang berkonflik dengan investor oleh pemangku adat dan masyarakat lokal (adat) mencerminkan upaya menjaga konsistensi pengakuan. Tujuannya agar otoritas spiritual tidak dipergunakan oleh aktor non-keagamaan untuk kepentingan diluar prosesi upacara keagamaan dan peribahan menurut ajaran Kaharingan. Pengakuan tersebut tidak hanya menyangkut identitas semata, termasuk kewenangan normatif untuk menafsirkan, melaksanakan, dan membatasi penggunaan ritual, INF-06 menjelaskan.

"Hinting pali yang menjadi dasar adat lahir dalam perjanjian perdamaian Tumbang Anoi tahun 1894... tertuang dalam pasal 58... itu bukan untuk memberikan pemasangan hinting pali... pasal 58 itu, barang siapa yang merusak hinting pali, maka dia akan disinger atau dedenda adat... Salah mengimplementasi Pasal 58, yang terjadi kemarin seperti yang di Tualan Hulu itu... Pasal 58 itu, melarang orang merusak hinting pali... bukan disitu

untuk menyuruh memasang hinting pali. Ini salah persepsi sudah." (Wawancara, 12 Desember 2024).

Tuntutan pengakuan MAHK atas ritual *hinting pali* sebagai otoritas mutlak spiritual agama bersifat ganda yakni secara internal dan eksternal, secara internal MAHK menuntut pengakuan dari masyarakat Dayak agar ritual tersebut tidak dipahami sebagai adat dan dapat dipergunakan oleh lintas agama, melainkan ekspresi religius Kaharingan yang eksklusif. Secara eksternal tuntutan pengakuan diarahkan kepada publik dan negara agar *hinting pali* diakui sebagai praktik keagamaan yang sah dan dilindungi dari instrumentalitas politik maupun ekonomi. Maka dapat dikatakan bahwa pemaknaan pemangku keagamaan *spiritual recognition* atas *hinting pali* berfungsi sebagai mekanisme perlindungan kedaulatan simbolik dan otoritas spiritual Kaharingan. Serta menjadi sebagai strategi untuk menjaga sakralitas ritual terhadap pergeseran makna dalam ruang publik yang semakin terkontaminasi oleh kepentingan pragmatis.

5.1.4 Media Relasional Spiritual: *Relationality*

Pemaknaan ritual *hinting pali* oleh pemangku keagamaan Hindu Kaharingan dapat dipahami melalui konsep *relational spirituality*, spiritualitas yang terbentuk melalui relasi inter personal, komunal, dan kosmologis, bukan hanya pengalaman individual. Ritual tersebut berfungsi sebagai praktik relasional yang menghubungkan manusia, leluhur, dan kekuatan sakral dalam satu konteks makna yang hidup. Pelaksanaan *hinting pali* oleh *pisor* atau *basir* dengan properti kosmologis tertentu merepresentasikan hubungan timbal balik antara dimensi material, spiritual, dan sosial. Dimana simbol-simbol ritual berfungsi sebagai media relasional yang mengikat komunitas dengan kosmos. Dengan demikian

maka pemaknaan spiritualitas Kaharingan sebagai proses relasional yang meneguhkan kohesi religius dan struktur kewenangan internal.

Berdasarkan perspektif *relationality* ritual *hinting pali* menjadi arena pembentukan dan pemeliharaan identitas kolektif umat Kaharingan, dimana relasi yang terbangun dalam ritual tidak hanya memperkuat solidaritas internal. Tetapi membentuk batas simbolik (*boundary making*) antara umat Kaharingan dan kelompok masyarakat non Kaharingan walaupun memiliki latar belakang etnis yang sama. Klaim eksklusivitas ritual Majelis Agama Hindu Kaharingan (MAHK) menunjukkan bahwa relasionalitas dipergunakan untuk menegaskan hierarki spiritual dan otoritas keagamaan. Relasionalitas dalam konteks ini menjadi mekanisme internal dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai sakral dan memastikan bahwa makna ritual tetap berada dalam kerangka kosmologi ajaran agama Kaharingan.

Relasionalitas *hinting pali* juga bekerja pada ranah eksternal yang sarat kepentingan, dimana terdapat Tarik menarik atas pemaknaan nilai-nilai ritual antara otoritas agama yang menekankan pada kesakralan dan eksklusivitas, dengan masyarakat lokal (adat) yang memaknainya sebagai instrumen sosial-politik dalam konteks penyelesaian sengketa lahan dan perlawanan terhadap ekspansi korporasi. *Relationality* dimaknai MAHK sebagai bentuk hubungan atau relasi spiritual keagamaan, bukan relasi politik ekonomi sebagaimana ditekankan dalam teori *indigenous politics*. Pemaknaan ritual *hinting pali* pemangku keagamaan bahwa relasionalitas dimobilisasi dalam rangka memperkuat otonomi dan kedaulatan spiritual agama Kaharingan.

Berdasarkan pemaknaan pemangku keagamaan terhadap ritual *hinting pali* maka temuan penelitian menyimpulkan bahwa tidak sepenuhnya memperkuat teori *indigenous politics*, bahkan menunjukkan ketegangan konseptual yang signifikan. Dimana merujuk pada indikator dimensi *self-determination* dan *sovereignty*, MAHK memang menegaskan kemandirian dan kedaulatan. Namun dalam bentuk kedaulatan spiritual religius yang eksklusif dan institusional, bukan kedaulatan politik kultural masyarakat lokal (adat) atas hukum adat, tanah, dan sumber daya sebagaimana konsep dasar teori *indigenous politics*. Otonomi dan kedaulatan yang dikonstruksi ditujukan untuk melindungi ruang sakral ritual dari instrumentalisasi adat dan ekonomi. Akibatnya mengeluarkan ritual *hinting pali* dari ranah pertarungan kepentingan atas konflik agraria yang marak terjadi dalam kehidupan masyarakat lokal dan hukum adat. Merujuk pada indikator *recognition* dan *relationality*, tuntutan pengakuan dan praktik *boundary making* MAHK justru mempersempit relasi ritual. Hanya merujuk pada hubungan kosmologis internal agama, bukan relasi holistik antara manusia, adat, tanah, alam, dan aktor eksternal. Pemaknaan pemangku keagamaan hanya merepresentasikan politik institusional agama dibandingkan politik adat, sehingga tidak memperkuat teori *indigenous politics*. Melainkan hanya melahirkan kontestasi makna antara kedaulatan spiritual agama dan kedaulatan politik masyarakat adat.

5.2 Instrumen Hukum, Legitimasi Sosial dan Kultural Pemangku Adat

Pemaknaan *hinting pali* dalam perspektif pemangku adat dipahami sebagai instrumen hukum adat yang bersifat esensial dan fungsional dalam penyelesaian sengketa adat. Ritual tidak hanya berfungsi sebagai praktik simbolik,

dijelaskan pada sub bab berikut dengan menggunakan konsep *self-determination*, *sovereignty*, *recognition* dan *relationality*.

5.2.1 Simbol Materialisasi Kemandirian Adat: *Self-Determination*

Pemaknaan *hinting pali* menurut perspektif pemangku adat dalam konteks *self-determination* dipahami sebagai ekspresi kemandirian dan keberdaulatan hukum adat. Bagi Damang dan mantir adat ritual *hinting pali* bukan sekadar simbol ritual, melainkan instrumen hukum yang memiliki legitimasi sosial dan kultural dalam menyelesaikan sengketa baik secara personal maupun komunal (Sangkang Y. S., 2025).

Pemangku adat, yang diwakili oleh para damang dalam penelitian ini, mengonstruksi makna *hinting pali* dalam kerangka kedaulatan hukum adat (*adat sovereignty*) yang bersifat otonom dan tidak tunduk pada otoritas eksternal, termasuk lembaga keagamaan. Konstruksi ini secara fundamental berbeda bahkan kontradiktif dengan pemaknaan pemangku keagamaan yang telah dibahas sebelumnya. Jika pemangku keagamaan memosisikan *hinting pali* sebagai ritual sakral yang berakar pada kosmologi Hindu Kaharingan, maka pemangku adat memosisikannya sebagai kelengkapan prosedural dalam sistem hukum adat yang memiliki fungsi pragmatis sebagai alat penekan dalam penyelesaian sengketa.

INF-07 menegaskan posisi ini dengan tegas:

"Makna ritual *hinting Pali* dalam masyarakat adat merupakan bagian dari kelengkapan adat... *Hinting pali* sebagai kelengkapan adat bertujuan untuk sarana penekan... Jadi *hinting pali* dapat juga dikatakan sebagai sarana membuka komunikasi kepada para pihak yang berperkara." (Wawancara, 25 November 2024).

"Karena di adat ini tidak ada polisi dan tentaranya. Untuk penekan itu, ya, itu tentunya *hinting adat* itu atau *hinting pali* itu." (Wawancara, 25 November 2024)

Pernyataan tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk dari *critical insight* terhadap struktural gap dalam sistem hukum adat, yang memiliki mekanisme adjudikasi (sidang adat, putusan damang). Namun tidak memiliki *enforcement* yang setara dengan aparaturnya seperti polisi, tentara, dan pengadilan yang mampu mengeksekusi secara langsung. *Hinting pali* dalam konteks ini dimaknai oleh pemangku adat untuk mengisi gap tersebut, tetapi bekerja menggunakan mekanisme yang berbeda yakni bukan koersi fisik (*physical coercion*) namun tekanan psikologis, sosial dan spiritual (*psycho, social and spiritual pressure*).

Kewenangan Damang untuk menyelenggarakan kerapatan adat, mengambil keputusan, dan memerintahkan pemasangan ritual *hinting pali* merupakan bentuk dari otonomi normatif lembaga adat. Mekanisme dalam mengatur, menegakkan hukum adat berdasarkan nilai, prosedur dan struktur adat diakui secara kolektif oleh masyarakat adat (Kunum, 2024). Ritual *hinting pali* dalam konteks tersebut menjadi media materialisasi *autonomy* yakni kemampuan komunitas adat untuk menentukan tata kelola hukum dan mekanisme penyelesaian konflik secara mandiri tanpa bergantung pada otoritas eksternal.

Dimensi *competence* dalam *self-determination* tercermin dari prosedur kelembagaan yang harus dilalui sebelum penggunaan ritual *hinting pali* dipergunakan. Mulai dari laporan masyarakat, proses mediasi, pembentukan tim penyelesaian sengketa, hingga pelaksanaan sidang adat yang menghasilkan keputusan final dan mengikat. Rangkaian dari tahapan tersebut memperlihatkan kapasitas lembaga adat dalam mengelola konflik secara sistematis, terstruktur, dan berorientasi pada keadilan komunal. Pemasangan ritual *hinting pali* oleh *pisor* atau *basir* atas perintah Damang berfungsi sebagai tindakan *eksekutorial* dari

keputusan adat. Prosedur tersebut menegaskan bahwa efektivitas hukum adat diterapkan dalam rangka menjaga ketertiban sosial dan melindungi hak-hak masyarakat lokal (adat), khususnya terkait dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah/lahan masyarakat lokal (adat). Sebagaimana dijelaskan oleh INF-08:

"Diminta oleh sekelompok masyarakat... Mereka biasanya membuat surat ke damang memberitahukan bahwa mereka akan memasang hinting... Dengan alasan-alasan ada bukti dan lain sebagainya kan ada saksi-saksi, keterangan dari tokoh-tokoh... Mereka ini sudah berulang-ulang misalnya minta ke perusahaan di mediasi, di kecamatan... di pemerintahan kabupaten, di kepolisian tidak ditanggapi... Kami sebagai Damang melihat benar enggak lahan yang dimohonkan untuk dimediasi adat tersebut milik mereka... Kalau menurut kami itu tidak benar misalnya lahan itu sudah ganti rugi... kami tidak setuju, karena menurut kami salah... Damang tidak memasang mereka sendiri cuma mereka ada pemberitahuan." (Wawancara, 26 Februari 2025).

Dimensi *relatedness* terbangun melalui relasi sosial dan solidaritas komunal yang diperkuat oleh kepercayaan masyarakat terhadap makna sakral dan sosial *hinting pali*. Kepercayaan tersebut tidak hanya menciptakan kepatuhan dan rasa takut bagi pihak yang berpotensi melanggar, tetapi juga memperkuat ikatan sosial, identitas kolektif, dan legitimasi hukum adat dalam masyarakat. Dalam konteks konflik agraria terutama yang melibatkan aktor eksternal seperti korporasi perkebunan, ritual *hinting pali* berfungsi sebagai media komunikasi dan sarana penekan berbasis nilai-nilai adat. Maka dalam perspektif *self-determination* ritual *hinting pali* merepresentasikan simbol materialisasi kemandirian adat yang mengintegrasikan otonomi hukum adat, kompetensi kelembagaan, dan solidaritas sosial sebagai fondasi melindungi hak ulayat warisan leluhur masyarakat lokal (adat).

5.2.2 Kedaulatan Otoritas Adat: Sovereignty

Pemaknaan ritual *hinting pali* menurut pemangku adat Dayak merupakan representasi praktik kedaulatan (*sovereignty*) masyarakat adat dalam konteks otonomi politik dan kewenangan normatif. Ritual *hinting pali* dipahami sebagai bagian kelengkapan hukum adat yang hanya dapat diputuskan dan dijalankan melalui mekanisme adat yang diputuskan Damang. Kewenangan Damang sebagai kepala adat dalam menegakkan hukum adat menunjukkan kapasitas lembaga adat untuk mengatur diri sendiri (*self-rule*) dan menentukan mekanisme keadilan berdasarkan nilai, norma adat yang merupakan bentuk dari kedaulatan adat (Alfred, 2023). Ritual *hinting pali* tidak hanya berfungsi sebagai simbol spiritual, tetapi menjadi instrumen politik hukum yang menegaskan kedaulatan lembaga adat atas sistem hukum adat.

Sebagai kontrol teritorial ritual *hinting pali* dipahami sebagai instrumen politik kedaulatan atas ruang, lingkungan, lahan, tanah, alam dan hutan masyarakat lokal (adat). Pemasangan *hinting pali* menunjukkan wilayah yang tidak boleh diganggu baik tanah leluhur, hutan adat, maupun lahan keluarga, khususnya dari ancaman ekspansi korporasi perkebunan kelapa sawit. Ritual tersebut berfungsi sebagai klaim teritorial berbasis adat yang mengkombinasikan antara identitas, spiritualitas dan hak atas tanah, sehingga menjadikannya setara dengan mekanisme pengamanan wilayah dalam hukum negara, namun dibingkai dengan legitimasi sakral berdasarkan keyakinan masyarakat lokal (Kuokkanen, 2019). Dalam kerangka *legal pluralism* penggunaan *hinting pali* memperlihatkan interaksi dan kompetisi antara hukum adat versus hukum negara dan kepentingan korporasi. Dimana hukum adat dijadikan sebagai instrumen pemangku adat

menegakkan keadilan dan kontrol atas wilayah adat (Destrooper & Merry, 2018).

Legitimasi tersebut dijelaskan oleh INF-07 merujuk pada hukum positif:

"Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2015 BAB 5 huruf I yang berbunyi 'hinting pali merupakan hinting adat atau portal adat'... Damang selaku kepala adat memiliki kewenangan untuk melaksanakannya." (Wawancara, 25 November 2024)

Pemaknaan *hinting pali* mencerminkan dimensi representasi kolektif dan pengakuan eksternal sebagai elemen penting dalam praktik kedaulatan adat. Pemangku adat memposisikan diri sebagai representasi formal masyarakat adat Dayak yang diberi mandat untuk menyelesaikan sengketa dan konflik, sehingga keputusan adat memiliki legitimasi kolektif. Ritual *hinting pali* melahirkan pengakuan eksternal secara *de facto*, baik dari aparat negara maupun korporasi, mereka menghormati dan mematuhi simbol sakral tersebut. Hal tersebut menegaskan bahwa *recognition* tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga berkaitan dengan distribusi kekuasaan dan pengakuan terhadap otoritas hukum adat (Fraser, 2022). Maka dapat dikatakan bahwa ritual *hinting pali* telah bertransformasi menjadi arena *sovereign resistance* praktik kedaulatan yang berakar pada hubungan masyarakat adat dengan tanah dan tradisi leluhur (*grounded normativity*). Pemaknaan tersebut menunjukkan bentuk dari kedaulatan masyarakat adat Dayak dan bukan hanya sekadar konsep politik, melainkan praktik sosial, hukum dan spiritual yang hidup dalam masyarakat (Coulthard, 2022).

5.2.3 Instrumen Legitimasi Adat: *Recognition*

Pemaknaan ritual *hinting pali* menurut perspektif pemangku adat dianalisis menggunakan konsep *recognition* merupakan representasi klaim pengakuan terhadap eksistensi hukum adat. *Hinting pali* tidak hanya dipahami sebagai

praktik ritual semata, melainkan merupakan bagian dari kelengkapan hukum adat yang dimiliki oleh pemangku adat. Dimana Damang dan mantir pemegang otoritas hukum adat berwenang dalam menyelesaikan sengketa, khususnya sengketa atas tanah, hutan, alam dan lingkungan warisan leluhur. Mereka memahami bahwa pengakuan terhadap ritual *hinting pali* secara otomatis memberikan pengakuan terhadap masyarakat lokal (adat) Dayak yang dalam konteks ini merupakan subjek hukum adat yang memiliki kedaulatan atas wilayah dan tradisi. Mengacu pada konsep *politics of recognition*, praktik tersebut berguna untuk menegaskan bahwa identitas kolektif masyarakat lokal (adat) Dayak tidak memandang batas agama. INF-07 menyatakan dengan sangat eksplisit:

"Saya tidak mencampur adukkan pemahaman *hinting pali* dengan keyakinan agama Kaharingan... Harus ada pemisahan antara adat dan agama." (Wawancara, 25 November 2024).

Pengakuan tersebut merupakan bentuk dari otonomi dan kemandirian hukum adat yang dalam menjalankan fungsinya memiliki mekanisme, prosedur, struktur dan vonis diakui secara internal oleh masyarakat lokal (adat) (Coulthard, 2025). Pemaknaan pemangku adat adalah penekanan pada kontinuitas historis yang panjang, yang berfungsi sebagai sumber legitimasi yang tidak dapat diganggu gugat. INF-08 memberikan testimoni yang sangat kuat tentang aspek ini:

"Kalau itu mau dirubah, itu adalah sebuah tradisi dan sudah lama dilaksanakan, bukan baru sekarang saja... Sejak saya belum lahir pun, sudah ingat saya masih kecil saja, sudah ingat saya... Sejak dulu, sudah ada itu di Tumbang Anoi itu, masalah *hinting pali* atau *hinting adat* itu kan, sudah ada." (Wawancara, 26 Februari 2025).

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ritual *hinting pali* merupakan bagian dari aspek *recognition* yang bersifat substantif, bukan hanya secara prosedural. Proses pelaporan oleh masyarakat lokal (adat), pelaksanaan musyawarah, sidang adat, hingga eksekusi oleh *pisor* maupun *basir* atas perintah Damang kepala adat menunjukkan bentuk keterlibatan masyarakat dilembagakan menurut hukum adat. Karena tanpa pengakuan identitas, nilai dan institusi dari masyarakat lokal (adat) akan kehilangan makna substantifnya. Dalam konteks inilah ritual *hinting pali* menjadi instrumen partisipasi masyarakat lokal (adat) Dayak untuk memberikan pengakuan atas otoritas adat, baik secara internal maupun eksternal. Maka dapat dikatakan bahwa ritual *hinting pali* berfungsi sebagai sarana dalam memastikan keterlibatan masyarakat lokal (adat), diakui sebagai subjek hukum adat dalam mengelola konflik dan mempertahankan hak kolektif.

Pemaknaan pemangku adat atas ritual *hinting pali* merupakan bentuk gambaran pengakuan terhadap otoritas, legitimasi dan martabat kolektif masyarakat lokal (adat) dalam relasi kuasa yang bersifat asimetris. Secara internal ritual *hinting pali* berfungsi untuk memperkuat wibawa lembaga adat dan peran *pisor/basir* sebagai pemegang otoritas *religio-magis*. Sedangkan secara eksternal pengakuan terhadap ritual *hinting pali* berfungsi sebagai sarana *self-determination* melawan intervensi negara maupun korporasi. Sebab rasa takut dan kepatuhan oleh pihak luar (eksternal) terhadap ritual *hinting pali* menunjukkan adanya *recognition* budaya walaupun hanya bersifat implisit, artinya hukum adat diakui memiliki kekuatan sosial dan simbolik yang tidak dapat sepelekan. Maka dapat disimpulkan bahwa ritual *hinting pali* menjadi instrumen politik pengakuan

masyarakat lokal (adat) Dayak. Dalam rangka menegaskan hukum adat sebagai instrumen mendapatkan keadilan, mempertahankan hak atas tanah warisan leluhur dan sarana melawan dominasi eksternal yang kerap tidak berpihak kepada masyarakat lokal (adat).

5.2.4 Simbol Keterhubungan Manusia, Adat dan Alam: *Relationality*

Pemaknaan ritual *hinting pali* pemangku adat dalam perspektif *relationality* menempatkan ritual sebagai simbol keterhubungan yang menyatukan manusia, adat, leluhur, dan alam yang saling bergantung. Secara internal ritual *hinting pali* memperkuat legitimasi hukum adat dan solidaritas sosial masyarakat lokal (adat). Karena diakui sebagai bagian dari kelengkapan hukum adat yang melekat pada kewenangan Damang dan dilaksanakan oleh mantir adat. Relasi tersebut tidak semata-mata bersifat normatif, tetapi juga kultural dan spiritual karena hukum adat dipahami sebagai warisan leluhur yang selalu dilestarikan. Ritual *hinting pali* berfungsi untuk menjaga kesinambungan relasional antara lembaga adat, masyarakat, dan nilai-nilai leluhur sebagai fondasi identitas masyarakat lokal (adat).

Dalam konteks relasi manusia dengan alam ritual *hinting pali* dimaknai sebagai mekanisme yang membentuk keterikatan masyarakat adat dengan tanah leluhur sebagai ruang hidup mereka. Pemasangan *hinting pali* tidak hanya bertujuan membatasi akses pihak luar, tetapi juga menegaskan bahwa tanah dan hutan adat merupakan ruang kehidupan yang memiliki makna spiritual, ekologis, dan historis. Masyarakat lokal memfungsikan *hinting pali* sebagai instrument untuk mempertahankan lahan warisan nenek moyang dari ekspansi korporasi perkebunan, sehingga hubungan mereka dengan alam tidak direduksi menjadi

relasi ekonomi semata. Perspektif *relationality* memahami bahwa praktik tersebut menunjukkan bahwa perlindungan tanah adat merupakan upaya menjaga keseimbangan relasi antara manusia, alam, dan leluhur sebagai kesatuan kosmologis (Kunum, 2024).

Sementara itu peran *pisor* atau *basir* dan keterlibatan aktor eksternal memperluas jejaring relasi *hinting pali* menjadi spiritual politis, karena *pisor* berfungsi sebagai penghubung antara manusia dan kekuatan spiritual. Sehingga legitimasi ritual tidak hanya bersumber dari otoritas sosial, tetapi keyakinan spiritual kolektif, sementara korporasi dan aparaturnegara secara tidak langsung masuk dalam jejaring relasi tersebut. Melalui sikap takut dan hormat terhadap simbol adat, meskipun kepentingan mereka sering kali berseberangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *hinting pali* menjadi instrumen relasional yang mampu mempengaruhi perilaku pihak eksternal dan menjadi arena negosiasi serta perlawanan simbolik masyarakat lokal (adat). INF-08 mengartikulasikan ini dengan sangat eksplisit sebagai "senjata":

"Sebagai orang Dayak itu senjata Pak... karena semua orang takut dengan hinting... Senjata yang paling ampuh." (Wawancara, 26 Februari 2025).

"Karena ritualnya mungkin ada roh-roh gaib juga di situ... Roh-roh yang penjaga yang mereka minta di sekitar hinting itu sudah membuat mereka lebih semangat lebih merasa gagah, kuat lagi... Orang-orang pendatang... termasuk pihak Kepolisian itu takut sama adat. Sama hinting ini... Ketika ada hinting masyarakat itu tidak berani bongkar kalau kita nggak turun... Efektif berarti menciptakan rasa takut terhadap orang lain." (Wawancara, 26 Februari 2025).

Pemaknaan ritual *hinting pali* berdasarkan perspektif pemangku adat Dayak terutama Damang kepala adat dan mantir adat menggunakan hukum adat, simbolisme ritual, dan otoritas kelembagaan untuk mempertahankan hak atas

tanah, hutan, dan warisan leluhur menegaskan otonomi adat. INF-07 menjelaskan mekanisme transformasi ini dalam konteks kegagalan mediasi formal:

"Jika proses mediasi yang difasilitasi Damang gagal dan tidak ada titik temu antara kedua belah pihak... Damang selaku kepala adat beserta perangkatnya seperti mantir let perdamaian adat membentuk tim penyelesaian sengketa. Ditandai dengan dikeluarkannya surat tugas oleh Damang untuk memproses perkara secara adat... Damang kepala adat mengeluarkan putusan adat... [Tetapi] ada kebuntuan para pihak, sehingga para pihak yang sudah diputuskan oleh adat tadi dikalahkan dalam putusan adat itu tidak merespon putusan itu." (Wawancara, 25 November 2024).

Pemaknaan ritual *hinting pali* pemangku adat juga merupakan bentuk dari ekspresi nyata *sovereignty* dan *recognition*, dimana pemangku adat mengontrol wilayah dan sumber daya menggunakan hukum adat untuk mendapatkan pengakuan sosial, kultural, dan spiritual baik secara internal maupun eksternal. Berdasarkan perspektif *relationality* praktik ritual tersebut memperkuat keterhubungan masyarakat dengan leluhur, adat, komunitas, dan lingkungan, serta membangun jejaring dengan aktor eksternal. Ritual *hinting pali* bukan hanya simbol adat dan spiritual saja, namun telah bermetamorfosa menjadi instrumen politik, hukum dan sosial. Pemangku adat berdasarkan hasil penelitian ini telah mempraktikkan *grounded normativity* untuk mempertahankan kedaulatan internal, legitimasi dan hak kolektif masyarakat adat Dayak dimana prinsip-prinsip tersebut merupakan indikator utama teori *indigenous politics*.

Pemaknaan pemangku adat menunjukkan bahwa hasil penelitian ini memperkuat teori *indigenous politics* dimana ritual *hinting pali* sebagai bentuk riil pengintegrasian konsep *self-determination*, *sovereignty*, *recognition*, dan *relationality* dalam kehidupan masyarakat lokat (adat). Pemangku adat mengekspresikan kemandirian hukum adat (*self-determination*) melalui otonomi normatif, kompetensi kelembagaan. Memperkuat kedaulatan otoritas adat

(*sovereignty*) dalam mengatur wilayah, menegakkan hukum adat dan mengontrol tanah serta sumber daya warisan leluhur. Ritual *hinting pali* menghasilkan pengakuan internal dan eksternal (*recognition*) terhadap legitimasi hukum adat, baik dari masyarakat adat, negara dan korporasi. Serta mampu membangun keterhubungan relasional (*relationality*) antara manusia, adat, leluhur, dan alam sebagai kesatuan kosmologis. Ritual *hinting pali* tidak hanya berfungsi sebagai simbol kultural spiritual, tetapi telah menjadi instrumen politik hukum adat yang mencerminkan praktik *grounded normativity*. Membentuk kedaulatan yang berakar pada hubungan antara tanah/alam dengan tradisi leluhur, sebagaimana yang menjadi asumsi dasar teori *indigenous politics*.

5.3 Instrumen Perjuangan Mempertahankan Hak Masyarakat Lokal (Adat)

Pemaknaan masyarakat lokal (adat) terhadap ritual *hinting pali* sebagai penggunaan simbol dan hukum adat mempertahankan hak atas tanah, membuka ruang komunikasi dan negosiasi dalam menyelesaikan sengketa. Ritual berfungsi sebagai media untuk menyampaikan klaim, menegaskan batas wilayah, dan menekan pihak lawan agar bersedia berunding, apabila hukum positif dianggap tidak memihak masyarakat lokal (adat). Bagi masyarakat lokal (adat), *hinting pali* menjadi sarana perlawanan terhadap kekuatan ekonomi besar seperti korporasi perkebunan yang sulit dihadapi apabila menggunakan hukum negara. Karena mereka memiliki sumber daya ekonomi yang besar, relasi kuasa yang luar, dan mampu mempengaruhi hasil keputusan hukum (Saputro, 2025).

Tindakan kolektif masyarakat memohon pemasangan *hinting pali* dan hadir langsung di wilayah sengketa mencerminkan strategi politik adat untuk

menegaskan kedaulatan mereka atas tanah dan sumber daya. Kepatuhan terhadap tata cara adat yang diwariskan turun-temurun menunjukkan kapasitas masyarakat adat dalam mengorganisasi diri secara otonom, menjaga hak kolektif dan mempertahankan kontrol teritorial menggunakan hukum adat. Tujuannya dalam rangka melindungi lingkungan, tanah, alam, hutan dan sebagai senjata melawan dominasi eksternal untuk keberlanjutan hidup dan pengakuan atas hak-hak masyarakat lokal (adat), pemaknaan masyarakat lokal (adat) sebagaimana gambar di bawah akan dijelaskan pada sub bab berikut.

Gambar 5. 3 Pemaknaan Ritual Masyarakat Lokal (Adat)



Sumber: diolah menggunakan aplikasi Nvivo oleh penulis

5.3.1 Mekanisme Pertahanan Masyarakat Adat: *Self-Determination*

Pemaknaan masyarakat lokal terhadap ritual *hinting pali* dapat dianalisis melalui *self-determination theory* dengan tiga indikator yakni *autonomy*, *competence*, dan *relatedness*. *Autonomy* ritual mencerminkan kemandirian masyarakat dalam melindungi hak atas tanah, hutan, dan sumber daya di luar hukum negara. *Competence* kemampuan masyarakat adat dalam mengelola konflik menggunakan nilai-nilai ritual adat, sedangkan *relatedness* berfungsi untuk memperkuat kohesi sosial dan solidaritas antar kelompok masyarakat (Anaya, 2025).

Secara otonomi kepentingan terhadap ritual *hinting pali* menjadi simbol perlawanan terhadap kekuatan eksternal yang dianggap mengancam eksistensi masyarakat, karena hukum positif tidak mampu melindungi mereka dari dominasi pemilik modal. Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat lokal terhadap ritual *hinting pali* dijadikan sebagai instrumen untuk menciptakan kemandirian komunitas dalam mengatur diri mereka sendiri serta bentuk penolakan atas intervensi pihak luar. (Sangkang Y. , 2024). Narasi masyarakat adalah tingginya kesadaran hukum menggunakan *hinting* sebagai mekanisme juridis, bukan sekadar ritual mistis atau tindakan impulsif sebagaimana dijelaskan oleh INF-12:

"Hinting itu kalau di polisi itu police line, supaya menjadi bahan penekanan, supaya seseorang itu yang sudah diputuskan bersalah tadi, yang dituntut bersalah tadi, supaya dia memenuhi itu. Tujuannya hinting itu sebenarnya" (Wawancara, 4 April 2025).

"Seharusnya hinting pali bukan untuk melawan perusahaan, bukan untuk melawan perusahaan saja tapi merupakan penyelesaian sengketa yang ditangani oleh kedamaian, akhirnya dia harus menggunakan media hinting itu"(Wawancara, 4 April 2025).

Framing tersebut merupakan bentuk dari *strategic counter narrative* dalam rangka menolak konstruksi bahwa mereka adalah "pembuat masalah" namun merupakan warga negara yang taat hukum. Hanya saja hukum yang mereka patuhi adalah hukum adat, bukan hukum positif yang telah gagal melindungi mereka sebagaimana dijelaskan oleh INF-14:

"kami pasang hinting pali dalam arti itu adalah bentuk pertahanan kami dalam menuntut hak kami sebagai orang Dayak" (Wawancara, 8 April 2025).

Pemaknaan sebagai bentuk pertahanan dan bukan bentuk serangan merupakan bentuk *framing* yang diwacanakan dimana dapat dipahami sebagai

bentuk defensif masyarakat. Dimana mereka mengklaim tidak menciptakan konflik, namun sebagai bentuk respons mereka atas tindakan pengusuran lahan warisan leluhur. Tindakan yang dilakukan adalah dimaknai sebagai bentuk dari mempertahankan hak menggunakan hukum adat dengan menggunakan pendekatan kosmologis sebagaimana dijelaskan oleh INF-11:

"Jadi kalau di dalam adat kita ada isilah tulah (kualat) kalau mereka melakukan kecurangan dalam penentuan keputusan. Nah disini lah satu-satunya harapan masyarakat" (Wawancara, 8 April 2025).

Berdasarkan aspek kompetensi ritual *hinting pali* dipahami sebagai mekanisme hukum adat yang diperlukan oleh masyarakat lokal dalam menyelesaikan sengketa secara mandiri. Pelaksanaannya oleh Damang kepala adat karena mereka dianggap memiliki kompetensi prosedural, pengetahuan normatif secara turun-temurun, legitimasi kultural dan otoritas regulatif (Saputro, 2025). Sedangkan berdasarkan dimensi keterhubungan (*relatedness*) kepentingan masyarakat lokal terhadap pemaknaan ritual *hinting pali* adalah sebagai sarana memperkuat solidaritas internal dan membuka ruang komunikasi dengan pihak eksternal. Proses mediasi yang melibatkan Damang dan kerapatan mantir adat menjadi bukti bahwa praktik tersebut bukan hanya dimiliki secara personal, tetapi menjadi bagian dari upaya untuk membangun konsensus sosial yang mengikat seluruh kelompok masyarakat lokal (adat).

Dalam perspektif *self-determination* ritual *hinting pali* dimaknai sebagai instrumen untuk mempertahankan kemandirian politik, sosial, dan kultural masyarakat adat. Ritual tersebut berfungsi ganda yakni strategi resistensi atas ketidakadilan struktural serta menjadi sarana penguatan kohesi sosial dan identitas

kolektif masyarakat adat berdasarkan nilai-nilai adat, sebagaimana dijelaskan oleh INF-12:

"kita berharap dengan adanya *hinting* ini tadi perusahaan ini bisa menghargai kita. Hukum yang sudah dibuat oleh Damang ke perusahaan... kita orang Dayak sendiri pun kita menghargai itu. Apalagi orang luar seharusnya lebih bisa menghargai kita juga dengan cara itu" (Wawancara, 4 April 2025).

"bagi investor supaya tetaplah menghargai pribumi atau istilah itu di mana bumi dipijak disitu langit dijunjung. Hargailah adat budaya kita di sini" (Wawancara, 4 April 2025).

Kutipan tersebut dimaknai masyarakat lokal (adat) bahwa tidak perlu status elit adat dalam memasang *hinting pali* hanya cukup identitas etnis sebagai bentuk dari *self-determination*. Bukan *privilege* segelintir elit pemimpin, tetapi merupakan hak setiap warga masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan dari negara, pemerintah dan hukum formal. Ritual *hinting pali* mencerminkan prinsip *self-determination* masyarakat lokal (adat) menegaskan kemandirian (*autonomy*), kemampuan (*competence*) dan kohesi sosial (*relatedness*) terhadap pihak eksternal. Menempatkan ritual tersebut sebagai instrumen politik, sosial, dan kultural untuk mempertahankan kemandirian adat, memperkuat solidaritas internal, dan menolak dominasi eksternal. Temuan penelitian ini memperkuat teori James Anaya bahwa pengakuan hak-hak kolektif masyarakat adat merupakan konsep utama *self-determination*.

5.3.2 Ekspresi Kedaulatan Masyarakat Adat: *Sovereignty*

Masyarakat lokal (adat) memaknai ritual *hinting pali* sebagai ekspresi kedaulatan politik dalam menghadapi korporasi, negara yang dianggap berpihak pada kepentingan pemilik modal. Penggunaan hukum adat menggunakan *hinting*

pali menjadi strategi perjuangan yang menegaskan *sovereignty* masyarakat adat menggunakan hukum adat (Alfred, 2023).

Selain sebagai instrumen politik, ritual *hinting pali* dimaknai masyarakat lokal sebagai sarana mempertahankan hak atas tanah, hutan adat, makam leluhur, dan sumber daya alam. Pembangunan pagar adat berfungsi menutup akses korporasi sekaligus menegaskan kedaulatan masyarakat atas alam dan wilayah adatnya. Praktik tersebut merupakan ekspresi politik sekaligus simbol perlawanan, sehingga *hinting pali* tidak dapat dipahami semata sebagai simbol. Penghentian aktivitas produksi, pengusiran karyawan, dan panen massal menunjukkan tindakan kolektif yang menegaskan kontrol teritorial masyarakat adat sebagaimana dijelaskan INF-14:

"wilayah yang kami *hinting* ini adalah wilayah kami dan wajib tidak dimasuki oleh pihak manapun selain daripada kami pemilik *hinting*" (Wawancara, 8 April 2025).

"di situ pun di dalamnya tidak ada aktivitas apapun, baik dari masyarakat dan pun perusahaan" (Wawancara, 8 April 2025).

"karyawan, pegawai kantor perkebunan itu terusir dari lahan tersebut... pimpinan estate, manajer, sampai stop di bawahnya semua keluar" "Mereka keluar sendiri dengan penyampaian kami, kami ingin sama-sama cepet menyelesaikan" (Wawancara, 8 April 2025).

Kepentingan lainnya atas pemaknaan tersebut oleh masyarakat lokal terhadap ritual *hinting pali* sebagai sarana mobilisasi kolektif dan legitimasi sosial. Ritual tidak hanya menghasilkan hukum adat, tetapi juga menciptakan solidaritas, semangat, dan keberanian kolektif masyarakat dalam melawan dominasi korporasi. Dimana dengan menggunakan ritual *hinting pali* tersebut mereka menutup akses korporasi, mengusir karyawan serta menjaga areal sengketa secara permanen (Sangkang Y. S., 2025).

Kompleksitas pemaknaan ritual *hinting pali* menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat lokal melampaui aspek ekonomi, sebagai instrumen mempertahankan kedaulatan, melindungi warisan leluhur, ruang hidup, dan keberlanjutan masyarakat adat. Praktik tersebut mencerminkan politik hukum adat, menegaskan bahwa kemandirian masyarakat adat dan menolak hegemoni eksternal. *Hinting pali* bukan sekadar praktik budaya, melainkan strategi politik untuk merebut kembali ruang kedaulatan yang dikooptasi oleh kapitalisme perkebunan dan ketidak berpihakan negara. INF-14 menjelaskan konsepsi kepemilikan yang secara fundamental berbeda:

"wilayah tersebut adalah wilayah yang dikuasai oleh masyarakat Desa Sebaby yang didalamnya adalah tanah ulayat... Tanah ulayat diartikan sebagai tanah yang berbatasan dengan alam" (Wawancara, 8 April 2025).

"tanah bisa berbentuk surat dimana isi didalamnya adalah menjelaskan garapan daripada keturunan yang diatas kami, yang mendahului kami" (Wawancara, 8 April 2025).

Pemaknaan kepemilikan atas lahan dengan dasar bukti surat garapan keturunan adalah legitimasi berbasis praktik dimana hak atas tanah tertanam dalam memori silsilah yang menghubungkan generasi sekarang dengan leluhur yang pertama kali garap lahan. Sistem tersebut berbeda dengan *torrens system* (sertifikat negara) yang dapat dipindah tangankan sebagaimana dijelaskan oleh INF-12 mengenai silsilah penguasaan lahan secara turun temurun:

"Setelah orang tua kami meninggal, kami pindah lagi dari situ... Tetapi penguasaan tanah itu tetap kami, karena ada kebun rotan dan buah-buahan, dan setiap tahun kami ke situ" (Wawancara, 4 April 2025).

"Secara turun temurun tanah itu kita rawat bahkan ada kebun, kebun-kebun inilah sebenarnya yang menunjukkan bahwa ada legalitas atas tanah itu sebagai tempat kita usaha. Contohnya kebun rotan, buah-buahan di situ, Itulah meyakinkan bahwa tanah itu memang punya atau milik kami" (Wawancara, 4 April 2025).

Ritual *hinting pali* mencerminkan *sovereignty* masyarakat adat Dayak, yaitu kemampuan untuk mengatur diri sendiri, mempertahankan otoritas internal, dan melindungi tanah serta sumber daya dari dominasi eksternal. Konsep tersebut menegaskan bahwa kedaulatan adat bukan sekadar simbol, tetapi ekspresi nyata kontrol politik, sosial, dan adat yang melekat pada masyarakat adat. Temuan tersebut memperkuat konsep *sovereignty* Taiaiake Alfred bahwa pengakuan atas hak-hak dan otoritas internal merupakan bentuk dari kedaulatan masyarakat adat.

5.3.3 Refleksi Kemandirian Masyarakat Adat: *Recognition*

Pemaknaan masyarakat lokal (adat) terhadap ritual *hinting pali* dalam perspektif *recognition* dipahami sebagai instrumen hukum adat untuk melindungi hak atas tanah dan sumber daya. Pemasangan pembatas terlarang menegaskan klaim masyarakat terhadap lahan yang digarap korporasi tanpa persetujuan mereka. Hukum adat diakui masyarakat lebih mampu memberikan perlindungan dibandingkan hukum positif negara yang kerap berpihak pada kepentingan pemilik modal (Anaya, 2024), dimana INF-11 menjelaskan bahwa:

"hukum adat itu lebih tua dari hukum negara yang ada saat ini. Jadi kita kembali ke hukum adat karena daerah kita memang daerah masih berlakunya hukum adat" (Wawancara, 8 April 2025).

Sedangkan INF-14 memperkuat klaim tersebut dengan menyatakan:

"*hinting* itu sebelum adanya Hindu Kaharingan pun orang dayak sebenarnya sudah ada melalui perdamaian Tumbang Anoy" (Wawancara, 8 April 2025).

"Tidak lepas dari peraturan atau hukum adat yang termuat dalam perjanjian Tumbang Anoi pada tahun 1894 yang kita pada umumnya jadikan sebagai pedoman" (Wawancara, 4 April 2025).

"kedamaian juga diatur melalui peraturan daerah tahun 2008, masalah hak dan kebenaran kedamaian terkait untuk mengeksekusi keputusan itu menggunakan media *hinting* yaitu *hinting* adat" (Wawancara, 4 April 2025).

Kepentingan masyarakat lokal menurut (adat) perspektif *recognition*, terhadap pemaknaan ritual *hinting pali* untuk memperoleh pengakuan (*recognition*) atas hak-hak mereka yang sering kali diabaikan negara maupun korporasi. Ritual *hinting pali* dimaknai bukan sekadar ritual adat, melainkan instrumen legitimasi sosial, politik, dan kultural untuk mempertahankan eksistensi, tanah, serta martabat mereka sebagai masyarakat adat Dayak.

Maka dapat dikatakan bahwa kepentingan tersebut bersifat sosial kultural dimana masyarakat lokal (adat) berupaya menegaskan identitas mereka menggunakan hukum adat. *Hinting pali* dipergunakan sebagai bahasa simbolik untuk mendapatkan pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat. Tujuannya untuk menegaskan bahwa kepentingan masyarakat lokal (adat) untuk mendapatkan pengakuan atas kedaulatan hukum adat yang harus dihormati baik secara internal maupun eksternal.

Keyakinan masyarakat lokal terhadap kepatuhan pada tata cara Damang yang diwariskan turun-temurun melalui ritual *hinting pali* mencerminkan strategi budaya politik untuk memperoleh pengakuan eksternal atas hak, tradisi, dan otoritas masyarakat adat. Praktik tersebut tidak sekadar ritual simbolik, melainkan mekanisme relasional yang menegaskan legitimasi sosial dan kultural komunitas dalam interaksi dengan aktor eksternal, termasuk korporasi, sehingga memperkuat posisi mereka dalam mempertahankan kedaulatan adat (Saputro, 2025).

Tindakan masyarakat lokal (adat) memasang *hinting pali* dan turun ke areal yang dikuasai korporasi besar mencerminkan strategi resistensi kolektif terhadap dominasi eksternal. Praktik tersebut menggambarkan penggunaan hukum adat sebagai instrumen politik dan kontrol teritorial, dimana ritual

berfungsi sebagai ekspresi kedaulatan masyarakat adat. Serta instrumen untuk menegaskan hak masyarakat lokal (adat) atas tanah dan sumber daya ditengah ketimpangan penguasaan ekonomi (Sangkang Y. , 2024). INF-11 menjelaskan hukum adat:

"hukum adat Dayak itu menyeluruh sebenarnya...mereka tidak memihak atau hanya memenangkan orang-orang dayak tidak. Mereka itu berdiri di posisi tengah, mana yang benar dikatakan benar, mana yang salah dikatakan salah." (Wawancara, 8 April 2025).

"perusahaan yang tidak pernah yang memang riil punya ijin yang tidak bermasalah hukum adat itu melindungi. Jadi mereka akan merasa aman Ketika merasa tidak ada permasalahan dengan masyarakat adat." (Wawancara, 8 April 2025).

Hukum adat bukan hanya pedang (untuk menyerang pelaku kejahatan) tetapi juga perisai (untuk melindungi pelaku baik). Perusahaan yang memperoleh tanah melalui prosedur yang benar akan dilindungi dari klaim yang tidak disengaja dimana hukum adat menciptakan kepastian dan stabilitas. Tindakan tersebut adalah pembingkaiian *win-win* yang canggih yaitu dengan memperluas legitimasi melampaui basis etnis dengan menunjukkan bahwa adat baik untuk semua orang, hanya pihak jahat yang harus takut. INF-11 menjelaskan sebagai bentuk dari kegagalan institusional:

"Pihak masyarakat dengan ketidakpercayaannya dengan pihak aparat hukum karena terjadi kebuntuan dalam permasalahan penanganan laporan dan lain-lain sehingga mereka mempercayakan ke adat." (Wawancara, 8 April 2025).

"mereka hampir semua masyarakat yang menggugat menggunakan hukum positif hampir tidak ada yang menang, menang di Kabupaten dan ketika banding maupun kasasi itu pasti dikalahkan...ada dugaan kuat kita bahwa di situ ada permainan hukum, hampir 90 persen tidak jarang ada masyarakat setempat yang menang ketika berperkara melawan perusahaan besar." (Wawancara, 8 April 2025)

"Jadi satu-satunya cara mereka untuk mengambil hak-hak mereka yang diambil oleh pihak perusahaan mereka membawa perusahaan itu ke adat." (Wawancara, 8 April 2025).

Pemaknaan masyarakat adat Dayak terhadap ritual *hinting pali* sebagai instrumen hukum adat dalam menegaskan hak atas tanah, sumber daya, dan kedaulatan masyarakat yang diabaikan negara maupun korporasi. Konsep tersebut tidak sekadar ritual simbolik, namun menjadi mekanisme substansial untuk memperoleh pengakuan memperkuat teori *recognition* James Anaya pengakuan hukum, politik, dan sosial atas eksistensi, identitas, serta otoritas internal masyarakat adat. Pemasangan batas terlarang dan kepatuhan pada hukum adat menjadi simbol sekaligus strategi politik dan bentuk resistensi kolektif yang menegaskan legitimasi sosial, kultural dan hak kolektif masyarakat lokal (adat) atas ketimpangan penguasaan ekonomi.

5.3.4 Hubungan Adat, Leluhur dan Identitas: *Relationality*

Berdasarkan perspektif *relationality* pemaknaan ritual *hinting pali* menurut masyarakat lokal (adat) dipahami sebagai instrumen perlawanan terhadap dominasi kapital transnasional dan praktik investasi yang tidak adil. Media komunikasi dan negosiasi antara masyarakat lokal dengan negara maupun korporasi, serta memperkuat identitas, solidaritas, dan otoritas hukum adat. Ritual *hinting pali* merupakan strategi sosial, politik, dan kultural yang tidak hanya mempertahankan hak atas tanah, tetapi juga menegaskan kedaulatan masyarakat lokal dalam menghadapi tekanan globalisasi dan ketidakadilan struktural (Haug, 2017).

Konsep *relationality* menunjukkan bahwa praktik masyarakat lokal (adat) memasang *hinting pali* tidak hanya sekadar tindakan individu, tetapi memiliki

jaringan sosial, politik, dan kultural. Interaksi dengan aktor eksternal termasuk pihak yang memprovokasi konflik atau “mafia” terlibat untuk mendorong klaim atas lahan, menunjukkan dinamika relasional dimana masyarakat adat menegaskan identitas, hak, dan kedaulatan. Ritual *hinting pali* menjadi instrumen untuk memperkuat solidaritas internal dan menunjukkan kapasitas masyarakat adat dalam mengelola mempertahankan wilayah mereka dari tekanan eksternal (Jauhari, 2025). INF-12 menerangkan bahwa:

"Kalau kita bicara tentang hukum atau legalitas atas lahan kita, memang kita belum dan tidak mempunyai legalitas seperti sekarang seumpama sertifikat, tapi kita menggunakan adat dan tradisi kita turun-temurun ladang berpindah-pindah sebagai dasar penguasaan." (Wawancara, 4 April 2025).

“kita turun-temurun memiliki tradisi ladang berpindah-pindah, bahkan dari kita berkebun kita mengikuti adat dan tradisi nenek moyang kita dari awal dulu.” (Wawancara, 4 April 2025).

Selain itu INF-11 menjelaskan bahwa hukum adat seharusnya dipersepsikan sebagai sesuatu yang tidak memihak dan melindungi bahkan untuk korporasi yang sah:

"hukum adat Dayak itu keseluruhan sebenarnya...mereka tidak memihak atau hanya memenangkan orang-orang Dayak tidak. Mereka itu berdiri di posisi tengah, mana yang benar dikatakan benar, mana yang salah dikatakan salah." (Wawancara, 8 April 2025).

“Perusahaan yang tidak pernah benar-benar riil punya ijin yang tidak bermasalah hukum adat itu melindungi. Jadi mereka akan merasa aman Ketika merasa tidak ada permasalahan dengan masyarakat adat.” (Wawancara, 8 April 2025).

Hukum adat bukan hanya pedang (untuk menyerang pelaku kejahatan) tetapi juga perisai (untuk melindungi pelaku baik). Perusahaan yang memperoleh tanah melalui prosedur yang benar akan dilindungi dari klaim yang tidak disengaja dan hukum adat menciptakan kepastian dan stabilitas. Ini adalah pemingkanaan

win-win yang canggih dengan memperluas legitimasi melampaui basis etnis dengan menunjukkan bahwa adat baik untuk semua orang, hanya pihak jahat yang harus takut.

Selain itu kepentingan masyarakat lokal (adat) dalam memaknai ritual *hinting pali* dapat dipahami sebagai upaya membangun dan memelihara jaringan relasi sosial, kultural, dan politik guna mempertahankan hak atas tanah serta eksistensi identitas kolektif. Relasi ini bersifat multi perspektif meliputi interaksi internal antar kelompok masyarakat adat, eksternal dengan korporasi dan negara, serta keterhubungan dengan struktur kapitalisme global yang mengendalikan sumber daya lingkungan.

Kepentingan masyarakat lokal (adat) terhadap ritual *hinting pali* dalam perspektif *relationality* tercermin sebagai upaya menjaga hubungan sosial-kultural dengan leluhur, adat, dan identitas kolektif. Menegaskan kedaulatan politik, mempertahankan penguasaan atas lahan sebagai sumber penghidupan, serta legitimasi dan kekuatan spiritual menggunakan ritual. Pemaknaan tersebut memperkuat konsep *relational epistemology* Nurit Bird-David yang menekankan pemahaman dunia (*world view*) melalui relasi antara manusia, alam, dan roh. Serta konsep strategi politik-ekologis Arturo Escobar dimana tradisi kultural digunakan untuk melawan tekanan maupun ekspansi kapitalisme global.

Ritual *hinting pali* dimaknai masyarakat lokal (adat) Dayak sebagai instrumen mempertahankan kedaulatan, identitas, dan hak atas tanah, hutan, dan sumber daya atas dominasi eksternal (negara dan korporasi). Praktik tersebut menggambarkan prinsip *self-determination*, *sovereignty*, *recognition* dan *relationality* untuk membuka ruang negosiasi dan resistensi kolektif terhadap

tekanan eksternal. Pemaknaan tersebut memperkuat teori *indigenous politics* karena temuan penelitian ini menunjukkan masyarakat adat menggunakan hukum adat, tradisi, dan simbol ritual menjadi instrumen politik, sosial, dan ekonomi untuk mempertahankan kedaulatan dan hak kolektif mereka.

Strategi yang dipergunakan masyarakat lokal (adat) menggunakan ritual *hinting pali* melampaui dimensi simbolik, menjadi alat legitimasi, kontrol teritorial, resistensi terhadap dominasi eksternal, memperkuat identitas kolektif, kohesi internal, dan kapasitas masyarakat adat menghadapi ketidakadilan struktural. Ritual *hinting pali* bukan hanya sekedar praktik budaya, namun telah menjadi representasi nyata politik adat dalam mendukung tuntutan pengakuan, kemandirian, dan otoritas internal masyarakat adat, yang menjadi indikator utama teori *indigenous politics* yakni *self-determination, sovereignty, recognition* dan *relationality*.

Berdasarkan pemaknaan di atas maka dapat dipahami bahwa pemangku keagamaan Majelis Agama Hindu Kaharingan memaknai ritual *hinting pali* sebagai instrumen spiritual eksklusif. Merupakan instrumen untuk mengklaim otoritas religius dan sakralitas, bukan sebagai alat politik untuk mempertahankan hak kolektif masyarakat adat. Pemangku adat (Damang dan mantir) memaknai ritual sebagai instrumen hukum, politik, sosial, dan kultural untuk melindungi hak atas tanah, hutan, warisan leluhur, legitimasi dan kedaulatan internal masyarakat adat. Sedangkan masyarakat lokal (adat) memaknai *hinting pali* sebagai sarana mempertahankan kedaulatan, identitas, kontrol teritorial, kohesi internal, dan alat resistensi terhadap tekanan eksternal.

Sehingga dapat dipahami bahwa praktik ritual *hinting pali* secara nyata memperkuat teori *indigenous politics*.

Pemangku keagamaan Majelis Agama Hindu Kaharingan menafsirkan ritual *hinting pali* sebagai instrumen eksklusivitas religius untuk menegaskan otonomi spiritual, kedaulatan sakral, dan identitas keagamaan. Dimana praktik ritual dibatasi hanya dapat dilaksanakan oleh pemuka agama dan tidak diperbolehkan dipergunakan untuk kegiatan diluar fungsi keagamaan. Pemangku adat dan masyarakat lokal memaknai ritual *hinting pali* merupakan instrumen hukum, politik, sosial dan adat untuk mempertahankan *self-determination, sovereignty, recognition* dan *relationality*. Tujuannya untuk mempertahankan hak atas tanah, hutan, alam, lingkungan, warisan leluhur dan membangun kohesi internal melawan dominasi eksternal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya perspektif adat yang secara konkrit memperkuat teori *indigenous politics*. Karena ritual *hinting pali* tidak hanya dipahami sebagai simbol budaya dan spiritual saja, namun dipergunakan sebagai instrumen politik adat dalam menjaga kedaulatan dan legitimasi masyarakat Dayak.